



PENETAPAN

Nomor 0207/Pdt.P/2017/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT. xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0207/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 27 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal xxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Raya dengan wali nikah Nasab, yang bernama Samian dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Yasin dan Sirin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Tanjung Raya, tetapi buku nikah tersebut **Belum Keluar** dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Mekar Jaya sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Siti Komariah bin Harun
- b. Saniah binti Harun
- c. A. Fauzi bin Harun

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk Pembuatan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Harun bin Muhtarum) dengan Pemohon II (Muropiah binti Samian) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 12 Mei 1990;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 0207/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 27 Oktober 2017;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa Fotokopi kartu keluarga (P).

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 12 Mei 1990.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama Yasin dan Sirin.
 - Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.
 - Bahwa saksi mendengar ada ijab qobul.
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan.
 - Bahwa saksi tahu tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuran.
 - Bahwa saksi tahu sudah dikaruniai tiga orang, orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Siti Komariah binti Harun
 - b. Saniah binti Harun
 - c. A. Fauzi bin Harun
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan .
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
 - Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan Isbat nikah Pembuatan Buku Nikah.
2. xxxxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 12 Mei 1990.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama Yasin dan Sirin.
- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar ada ijab qobul.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa saksi tahu tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuran.
- Bahwa saksi tahu sudah dikaruniai tiga orang, orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Siti Komariah binti Harun
 - b. Saniah binti Harun
 - c. A. Fauzi bin Harun
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan .
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan Isbat nikah Pembuatan Buku Nikah.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat Pserta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tiga orang, orang anak yang masing-masing bernama

- a. Siti Komariah binti xxxxxxxx
- b. Saniah binti xxxxxxxx
- c. A. Fauzi bin xxxxxxxx

Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, namun sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon I dan Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P serta dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. telah menikah pada tanggal 12 Mei 1990, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya,.
2. Wali nikah pada pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yasin dan Sirindan Asmu'i, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan ada ijab qobul.
3. tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan.
4. Sebelum menikah berstatus Jejak dan perawan.
5. tidak terikat oleh suatu perkawinan dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut, serta sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
6. belum tercatat dan saat ini memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus bukti nikah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23: yang artinya :



Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadits Riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

4. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul".

5. Kaidah Fikih Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya : dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain idak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa bukti pernikahan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami isteri, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung, sedangkan perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1990 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Mesuji untuk ditetapkan keabsahannya, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Mesuji pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 H. Oleh Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Miswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti

Miswardi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 91.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)